



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUH RUM, bertempat tinggal di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene / email warniantirum@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 19 Januari 2024 dengan Nomor Register 4/Pdt.P/2024/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Balombong pada Tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga dari perkawinan Suami/Istri yang bernama Nurdin dan Pendang.
2. Bahwa Pemohon telah memiliki PASPOR dan PASPOR pemohon tersebut telah terdaftar di kantor IMIGRASI Polewali dan telah dibuatkan PASPOR dengan Nomor : B 3506978 tanggal 27 juli 2016 .
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah Tanggal Lahir pada PASPOR yaitu pada PASPOR tertera Tanggal Lahir Dua Puluh Tiga dirubah menjadi Tanggal Lahir Dua Puluh Lima karena pemohon ingin menyesuaikan data pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon.
4. Bahwa untuk mengganti data Pemohon (Tanggal Lahir) dalam PASPOR tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenang mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam paspor pemohon adalah :

- Tanggal lahir pemohon Dua Puluh Tiga menjadi Dua Puluh Lima

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada pejabat Imigrasi Polewali Mandar untuk dilakukan perubahan atau penggantian menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan di bagian posita nomor 3 (tiga) dan petitum nomor 2 (dua) sebagai berikut;

Posita:

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah Tanggal Lahir pada PASPOR yaitu pada PASPOR tertera Tanggal Lahir Dua Puluh Tiga-03-1953 dirubah menjadi Tanggal Lahir Dua Puluh Lima-03-1953 karena pemohon ingin menyesuaikan data pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon.

Petitum:

2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam paspor pemohon adalah :

- Tanggal lahir pemohon Dua Puluh Tiga-03-1953 menjadi Dua Puluh Lima-03-1953;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama MUH RUM dengan NIK : 7605022303530001 tertanggal 22-03-2021, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor : 7605021503080864 atas nama kepala keluarga MUH RUM yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 23-01-2024, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7605-LT-29122016-0003 atas nama MUH RUM yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 3 Januari 2024, diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor : 46/II06.1.S/F.86 atas nama MUH. RUM yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Jongaya tertanggal 30 Agustus 1986, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/12/II/1980 antara MUH RUM dengan SAHARA yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang tertanggal 14 Januari 1980, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor : 400/4/DB/II/2024 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Balombong Sekretaris Desa tertanggal 19 Januari 2024, diberi tanda P-6;
7. Paspor Nomor : B 3506978 dengan No Reg : 1A11FE2886-QTV atas nama MUHAMMAD RUM NURDIN yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 27 Juli 2016, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Kebakaran Nomor : 10/LB/DS/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Balombong Utara tertanggal 13 Juli 2011, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 diatas berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 dan P-8 berupa fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Kasriana** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang semula tanggal lahir 23-03-1953 menjadi 25-03-1953 menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara islam dengan istri bernama Hj. Sahara (meninggal) dan bertempat tinggal Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak dari pernikahannya dengan memiliki 2 (dua) orang anak yang anak pertama bernama Fatmawati dan anak kedua bernama Warniati;
 - Bahwa alasan dan tujuan Pemohon merubah tanggal lahirnya pada paspornya yang semula tanggal lahir 23-03-1953 menjadi 25-03-1953 untuk kelengkapan pengurusan ibadah haji Pemohon sesuai jadwal pemberangkatan pada tahun 2024;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak dicekal ke luar negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Buraera** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang semula tanggal lahir 23-03-1953 menjadi 25-03-1953 menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara islam dengan istri bernama Hj. Sahara (meninggal) dan bertempat tinggal Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak dari pernikahannya dengan memiliki 2 (dua) orang anak yang anak pertama bernama Fatmawati dan anak kedua bernama Warniati;
- Bahwa alasan dan tujuan Pemohon merubah tanggal lahirnya pada paspornya yang semula tanggal lahir 23-03-1953 menjadi 25-03-1953 untuk kelengkapan pengurusan ibadah haji Pemohon sesuai jadwal pemberangkatan pada tahun 2024;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak dicekal ke luar negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan tanggal lahir dalam paspor yang semula tanggal lahir 23-03-1953 diubah menjadi tanggal lahir 25-03-1953 disesuaikan dengan dokumen kependudukan dan ijazah Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Majene berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, pada halaman 43 tentang Teknis Peradilan menegaskan pada poin 1 bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Majene yang bertempat tinggal di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, maka Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa paspor biasa adalah produk yang dikeluarkan untuk Warga Negara Indonesia, dan di dalam ayat (2) nya menyatakan bahwa paspor biasa tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa paspor biasa terdiri dari paspor biasa elektronik, paspor biasa non elektronik dan dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa paspor biasa sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Indonesia, pemohon paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mengisi aplikasi data dan melampirkan beberapa persyaratan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana dalam Pasal 24 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa “dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi” yang kemudian di dalam ayat (2) nya menjelaskan bahwa “prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan berupa pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan yang terakhir dilakukan percetakan perubahan data pada halaman pengesahan”;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yang juga ditambahkan dengan keterangan para Saksi dipersidangan, melihat juga peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan keimigrasian, maka Hakim berpendapat bahwa prosedur dalam hal pemohon ingin merubah atau mengganti identitas atau data pada paspor tersebut adalah ranah atau kewenangan langsung dari Kantor Imigrasi sendiri dimana Pengadilan Negeri Majene tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan data atau identitas atas nama pemohon, dikarenakan hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas. Selain itu Hakim juga tidak menemukan aturan hukum yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data atau identitas pada paspor harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yang juga ditambahkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, dapat diketahui bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam Paspor (bukti surat P-7) yaitu 23-03-1953. Sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 serta Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang (bukti surat P-4) yang terbit sebelum Paspor (bukti surat P-7) yang diterangkan pula oleh Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Balombang (bukti surat P-6) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 25-03-1953;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perubahan data atau identitas pada paspor Pemohon diperlukan oleh Pemohon dikarenakan paspor tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk berangkat ke luar negeri dalam rangka melaksanakan ibadah haji pada tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, guna memenuhi rasa keadilan dan mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka menurut hemat Pengadilan adalah tidak bertentangan dengan hukum apabila Pengadilan menetapkan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 25-03-1953, yang hal ini didukung dan dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 serta keterangan Para Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepatutan di dalam masyarakat, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum dalam amar penetapan menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif;

Menimbang bahwa Penetapan dalam perkara *a quo* adalah kepentingan Pemohon untuk perubahan/perbaikan data/identitas Pemohon di paspor di Kantor Imigrasi Polewali Mandar, maka sudah seharusnya Pemohon pula yang berkepentingan untuk menyampaikan salinan Penetapan dan sudah semestinya pula Kantor Imigrasi Polewali Mandar setelah ditunjukkan salinan Penetapan melakukan proses yang terkait dengan kepentingan Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 25-03-1953;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Polewali Mandar untuk melakukan perbaikan data paspor Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nuning Mustika Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Perincian Biaya :

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	Rp
30.000,00		
-	ATK	Rp
100.000,00		
-	PNBP biaya panggilan.....	Rp
10.000,00		
-	Sumpah	Rp
50.000,00		
-	Materai	Rp
10.000,00		
-	Redaksi.....	Rp
<u>10.000,00</u> +		
Jumlah		
	Rp. 210.000,00	
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	